

PERLINDUNGAN HAKI TERHADAP KARYA-KARYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT

Rosnidar Sembiring

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Abstract: An intellectual property right is an exclusive right that is given by the law for someone or a party on their creations. The impact of intellectual property rights on the rights of local communities, consumers and the environmental has become a major source of controversy. This is especially so after the TRIPS Agreement in the World Trade Organization facilitated the worldwide patenting of life forms and biological materials, which has given rise to public concerns over the environment, food security, farmers' livelihoods and the rights of indigenous peoples over their knowledge and resources.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Masyarakat Asli, Pengetahuan Tradisional

Masyarakat negara berkembang di dunia, merupakan masyarakat transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Ketika globalisasi dan pembangunan dan budaya barat kemudian menjadi paradigma yang dipakai dalam pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, sistem hukum ekonomi negara bersangkutan tentunya mengimbas baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakat. Masyarakat yang masih belum dapat menikmati "kue" pembangunan ekonomi, terutama yang berada di pedesaan atau hidup di luar urban area, tentunya menghadapi konsekuensi-konsekuensi akibat penerapan hukum HAKI.

Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama "hidup" dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis. Terdapat beberapa kasus HAKI yang terkenal di mana *traditional knowledge* merupakan obyek atau sumber perselisihan hukum. Sebagai contoh: masalah pembatalan paten *Shisedo* atas ramuan tradisional Indonesia, Kasus paten *baswati rice* antara India dan perusahaan multinasional (MNC) Amerika Serikat, paten tempe di A.S., dll (Ranggalawe, 2004). Hal ini sering dijadikan 'peluru' oleh negara berkembang dalam mengkritik 'permintaan' negara maju dalam penerapan sistem HAKI yang lebih ketat (komprehensif dalam melindungi kepentingan negara maju, seperti: Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, perlindungan merek terkenal, pirati lunak komputer, dll).

Salah satu potensi mereka yang bisa digarap untuk perkembangan ekonomi adalah keterampilan dan pemahaman (*traditional knowledges*) mereka akan seni, termasuk tari-tarian, ukir-ukiran, tenunan, pengetahuan pemuliaan tanaman dan pengetahuan tentang tanaman obat-obat. Selain itu juga pemahaman masyarakat adat akan khasiat tumbuhan obat-obatan. Jika pengetahuan mereka akan tumbuhan obat-obatan dikembangkan melalui perlindungan hak eksklusif, tentunya akan memberi semangat kepada mereka untuk tetap mempertahankan. Bahkan meningkatkan pengetahuan itu. Untuk itu perlindungan terhadap pengetahuan dan karya mereka perlu dipikirkan, salah satu caranya adalah dengan memberikan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas pengetahuan dan buah karya mereka. Di Indonesia sendiri, belum ada

pihak yang khusus mendalami aspek hukum HAKI bagi masyarakat adat. UU tentang HAKI sama sekali tidak mengatur hal di atas. Dari beberapa survey awal, HAKI lebih berkembang untuk melindungi Hak Cipta di bidang musik (dengan adanya Yayasan Karya Cipta Indonesia = YKCI yang memperjuangkan hak cipta pemusik), sementara hak cipta bagi penulis, perupa maupun pelukis masih jauh dari yang diharapkan (Heroepoetri, 1998).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi peserta *Agreement Establishing the World Trade Organisation*. Dengan demikian, Indonesia juga menjadi peserta *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau persetujuan TRIPs. Sebagai tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia tersebut, Indonesia telah memiliki sistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI meliputi hak cipta (UU No.19/2002), paten (UU No. 14/2001), dan merk (UU No. 15/2001). Sejak 20 Desember 2000, HAKI di Indonesia telah diperkaya dengan “rahasia dagang” (UU No.30/2000), “desain industri” (UU No. 31/ 2001), dan “desain tata letak sirkuit terpadu” (UU No. 32/2000). Selain mencakup hal tersebut di atas, HAKI juga meliputi konsep indikasi geografis, *genetic resources*, pengetahuan tradisional, serta masalah *folklore*.

Permasalahan perlindungan HAKI bagi pengetahuan tradisional (*traditional knowledges*) merupakan hal yang pelik. Di satu sisi pemerintah negara berkembang menganggap bahwa pengetahuan tradisional (*traditional knowledges*) yang berada di dalam wilayahnya dilihat sebagai suatu *economic asset/capital* untuk menjawab tantangan kompetisi perdagangan internasional. Untuk lebih jelasnya masalah perlindungan HAKI karya tradisional ini maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) masyarakat adat, bagaimana perlindungan hukum karya tradisional dan apakah hambatan-hambatan perlindungan HAKI masyarakat adat tersebut.

MASYARAKAT ADAT

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena ke-samaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (geneologis) (Lazar, 2002). Di dalam masyarakat hukum adat sifat bermasyarakat dan berkelompok adalah merupakan ciri pokok yang tidak dapat diingkari, milik bersama masih memegang peranan yang sangat penting, sebagaimana disebutkan oleh Koesnoe yang dikutip oleh Chadidjah Dalimunthe bahwa: di dalam konsep adat tidak terdapat pandangan tentang individu yang pada dasarnya merdeka. Di dalam adat individu itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakatnya. Dia ada dan berarti sebagai individu karena ada masyarakat. Bagi hukum adat masyarakatlah yang primer. Masyarakat adalah sebagai organisme di mana bagian-bagiannya adalah bagian-bagian yang hidup dalam kesatuan dengan lainnya (Dalimunthe, 1998).

Istilah masyarakat hukum adat banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum ada satu peraturan pun yang memberi penjelasan tentang apa makna sebenarnya dari masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat diambil dari kepustakaan Ilmu Hukum Adat, khususnya setelah penemuan van Vollenhoven tentang hak ulayat (*beschikkingsrecht*) yang dikatakan hanya dimiliki oleh komunitas yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. Pengertian masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah “kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan dan kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat” (www.dephut.go.id). Adanya kemajemukan sistem budaya telah diakui sebagaimana tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Demikian juga, jika kita menyimak Pasal 18 UUD 1945; Pasal 5 UU Pokok Agraria (UU No. 5 Thn. 1960); dan Pasal 6 UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU No. 10 Thn. 1992). Pasal-pasal tersebut di atas memberikan dasar hukum (*legal reason*) pengakuan eksistensi Masyarakat Adat.

Bab VI, Pasal UUD 1945 lengkapnya berbunyi: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa "Dalam teritorir Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestrunde land-schappen dan Volksgemeen-schappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Kemudian dinyatakan pula: "Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut.

Dari pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa UUD 1945 mengandung pengakuan atas keberadaan 'kesatuan-kesatuan politik tradisi' yang bersumber dari sistem budaya berbagai kelompok masyarakat yang tercakup di dalam teritorial Negara Republik Indonesia. Di mana pengakuan ini tentunya tidak hanya terbatas pada aspek wujud lembaganya saja, tetapi juga aspek-aspek struktur organisasi, mekanisme kerja, peraturan-peraturannya, serta berbagai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan di atas. Selain itu, karena susunan asli itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, maka perlakuan terhadapnya tentulah bersifat istimewa pula. artinya, kesatuan-kesatuan teritorial dan sistem kelembagaan yang mengaturnya itu tidaklah dapat diperlakukan sama dengan daerah-daerah kesatuan teritorial lain yang tidak mengandung susunan asli dimaksud. Dengan kata lain, secara tersirat, pengaturan itu mengandung maksud adanya otonomi atau kedaulatan dari susunan asli tersebut. Artinya, masyarakat dengan susunan asli itu memiliki wujud kelembagaan tatanan dan kewajiban yang khas, yang berbeda dengan wujud kelembagaan, tatanan hak dan kewajiban yang berada di luar kesatuan daerah yang dimaksud. Karenanya, sesuatu aturan yang datang dari luar 'susunan asli' itu tidaklah relevan diberlakukan di dalam tatanan 'susunan asli' tertentu. Kalaupun aturan-aturan baru tersebut ingin diberlakukan kedalam tatanan 'susunan asli' itu, pemberlakuan itu mestilah atas izin warga 'susunan asli' itu sendiri (WALHI, 1997).

PENGETAHUAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGES*) MASYARAKAT ADAT

Isu yang menarik dan pada saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Salah satu dari hasil kekayaan intelektual masyarakat asli atau masyarakat tradisional adalah sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). *Traditional knowledge*, menurut WIPO, definisinya adalah: "Tradition based literary, artistic or scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names, and symbols, undisclosed information, and, all other tradition-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields (www.hukumonline.com).

Penekanan terhadap kata "*tradition-based*" adalah dimaksudkan untuk merujuk kepada sebuah:

"... knowledge systems, creations, innovations, and cultural expressions which have generally been transmitted from generation to generation, are generally regarded as pertaining to a particular people or its territory, have generally been developed in a non-systematic way, and are constantly evolving in response to a changing environment (Ranggalawe, 2004).

Lebih jauh, WIPO juga memberikan terminologi yang lebih luas terhadap *Traditional knowledge*, yaitu: "The categories of *Traditional Knowledge* include agricultural knowledge,

scientific knowledge, technical knowledge, ecological knowledge, medicinal knowledge, including related medicines and remedies, biodiversity-related knowledge, expressions of folklore in the form of music, dance, song, handicrafts, designs, stories, and artwork; element of language, such as names, geographical indications and symbols; and, movable cultural properties” (Heroepoetri, 1998).

Terdapat 4 (empat) kategori permasalahan yang diidentifikasi dalam pemberian perlindungan HAKI bagi *traditional knowledge*: 1) *Terminological and conceptual issues*; 2) *Standard concerning the availability, scope, and use of intellectual property rights in traditional knowledge*; 3) *Certain criteria for the application of technical elements standards, including legal criteria for the definition of prior art and administrative and procedural issues related to examination of patent application*. 4) *Enforcement of rights in traditional knowledge*; (Heroepoetri, 1998).

Keempat permasalahan di atas pada dasarnya timbul dari uniknya karakter dari *traditional knowledge* itu sendiri. Sebagaimana diketahui banyak dari berbagai pengetahuan tradisional baik itu berupa kesenian rakyat, maupun teknologi-teknologi tradisional tidak diketahui asal muasalnya (siapa yang menciptakan, dll) atau biasa disebut anonim. Suatu pengetahuan atau karya tradisional merupakan pengetahuan yang diturunkan secara turun temurun (intergenerasi), dan sebagian besar dengan cara yang tidak tertulis. Pengetahuan tradisional juga hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang menganut paham komunalisme. Hal ini menyebabkan pengetahuan tradisional di tataran masyarakat asli/ tradisional bersifat inklusif. Semua pihak dapat memanfaatkan secara cuma-cuma.

Salam satu isu utama lainnya adalah ”pencarian harta biologi” (*bio-prospecting*) atau ”pembajakan bio” (*bio piracy*). Banyak masyarakat tradisional selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad mengembangkan berbagai obat-obatan yang membantu merawat kesehatan manusia atau hewan, bahkan menyembuhkan penyakit berat. Masyarakat tradisional juga telah menemukan cara untuk mempercepat dan memperbanyak hasil pertumbuhan tanaman, maupun memberi tanaman ini kekebalan terhadap serangga. Banyak ara pengobatan ini telah dikembangkan dengan melakukan percobaan dengan tanaman dan sumber daya lain yang berada di wilayah masyarakat tradisional.

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang di dalamnya terkandung berbagai jenis varietas tanaman, hewan, mikroorganisme, dan spesies lainnya. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang seringkali dibudidayakan adalah tanaman. Pembudidayaan tanaman salah satunya dilakukan melalui proses yang disebut Bioteknologi. ”Bioteknologi adalah setiap penerapan teknologi yang menggunakan sistem-sistem hayati, makhluk hidup atau derivatifnya untuk membuat atau memodifikasi produk-produk atau proses-proses bagi penggunaan khusus” (www.hukumonline.com, 2005). Bioteknologi sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Pada masa tersebut, manusia telah melakukan perkawinan silang terhadap beberapa jenis tumbuhan, menggunakan ragi untuk pembuatan roti, bir, anggur, dan cuka di negara-negara Eropa. Indonesia juga telah menggunakan proses bioteknologi, yaitu dalam pembuatan tempe, tape, dan kecap.

Berkaitan dengan masalah HAKI, varietas tanaman merupakan salah satu hal yang menjadi pembahasan. Masyarakat lokal seringkali terlebih dahulu menemukan jenis dan fungsi dari suatu varietas tanaman, misalnya digunakan untuk obat-obatan, produk makanan, wangi-wangian, jamu tradisional, dan kosmetik. Pemakaian bahan-bahan alami tersebut mendorong peningkatan penelitian dan efisiensi dalam mencari tanaman yang berguna untuk industri, misalnya industri farmasi. Sumber daya genetika yang secara alami ada ini, harus juga mendapatkan perlindungan yang memadai, mengingat keunikan dan keunggulan komparatifnya. Terhadap setiap penemuan varietas baru tanaman, perlu diberikan suatu perlindungan, yang tidak diberikan dalam bentuk paten karena penemuan berbentuk sesuatu yang hidup atau bernyawa seharusnya diperlakukan terpisah dengan penemuan yang tidak

hidup. Perlindungan yang diberikan adalah perlindungan yang disebut Hak Pemuliaan Tanaman (*Plant Breeders' Rights*). Hak Pemuliaan Tanaman adalah sistem *sui generis* dari HaKI untuk varietas tanaman.

PERLINDUNGAN HAKI KARYA-KARYA TRADISIONAL

Permasalahan *traditional knowledge* merupakan aspek yang sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi di bidang ini untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun demikian, secara teoretis *traditional knowledge* sendiri sebenarnya sangat dimungkinkan untuk dilindungi. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka memberi perlindungan *traditional knowledge*, yakni: Pertama; Perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum (Riswandi dan Syamsudin, 2004). Bentuk perlindungan dalam bentuk hukum, yaitu upaya melindungi *traditional knowledge* melalui bentuk hukum yang mengikat, semisal; Hukum Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetika, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, dan hukum adat. Perlindungan *traditional knowledge* melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual. Menurut Riswandi dan Syamsudin, tujuan dari upaya ini adalah: a. Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru (untuk contoh didasarkan pada hukum hak cipta, paten dan desain industri). b. Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru (didasarkan pada hukum paten dan desain industri). c. Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan; kebingungan (kebijakan yang didasarkan pada huku merek dan indikasi geografis), dan tindakan *unfair competition*. d. Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beriktikad baik. Kedua; Perlindungan dalam bentuk non hukum, yaitu perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran, dan *database* dari *traditional knowledge*.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge*, baik secara eksplisit maupun implisit, terdapat dalam: a. Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987), Pasal 10, dan Pasal 11 Ayat (1); dan b. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman/PVT (UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman), Pasal 7. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia juga terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan selain Undang-Undang HAKI. Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1994 tentang ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biodiversity/UNCBD*), Pasal 8 huruf j UNCBD, menyebutkan bahwa pihak penandatanganan konvensi wajib menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek semacam itu (Ranggalawe, 2004)

Perlindungan terhadap pengetahuan dan karya tradisional ini juga dilakukan secara internasional yaitu melalui Konferensi Diplomatik Stockholm 1967, yang dalam salah satu rekomendasinya menetapkan perlu diberikannya perlindungan terhadap perwujudan suatu *Folklore* melalui Hukum Hak Cipta. Usaha ini, menghasilkan pengaturan tentang

Folklore dalam Revisi Konvensi Bern 1971, Pasal 15 Ayat (4). Pasal ini mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diterbitkan oleh Pencipta yang tidak diketahui, yang dianggap sebagai warga negara dari negara peserta Konvensi Bern. Negara bersangkutan akan menunjuk Badan Berwenang dalam negaranya untuk mewakili Pencipta yang tidak diketahui dan melindungi ciptaan-ciptaan. Badan Berwenang yang dibentuk ini harus dilaporkan keberadaannya kepada WIPO. Meskipun demikian, WIPO sampai tahun 1995 belum pernah menerima satu laporanpun dari negara-negara peserta Konvensi Bern tentang keberadaan badan berwenang di sesuatu negara. Pasal 15 Ayat (4) Konvensi Bern telah mendapat tempat pengaturannya dalam Pasal 10 UUHC 1997 maupun UUHC 2002, walaupun hingga saat ini efektivitasnya belum tampak hasilnya dalam memecahkan masalah-masalah Pengetahuan Tradisional atau *Folklore* seperti dimaksud dalam UUHC. Selain itu, Badan Berwenang yang ditunjuk Pemerintah untuk mewakili Pencipta yang tidak diketahui sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Bern belum menjadi kenyataan. Menurut Lindsey, untuk melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai *Folklore*, UNESCO dan WIPO telah melaksanakan pelbagai usaha untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976 pengaturannya *Folklore* telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* (Lindsey, 2002). WIPO pada tahun 1985 telah juga mengaturnya dalam *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions*.

Perlindungan terhadap pengetahuan dan karya tradisional masyarakat adat masih memerlukan waktu yang panjang untuk diterapkan. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama; Hukum nasional belum mendukung, Hal ini dapat dilihat dari belum adanya yang mengakomodir apakah sekelompok kekerabatan bisa memperoleh Hak Cipta dan Hak Paten atau tidak adanya pengakuan bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai temuan (*invention*) sehingga bisa menjadi obyek Hak Cipta dan Hak Paten. Kedua; Belum ada kesepakatan di antara aktivis pro masyarakat adat mengenai HAKI ini Para aktivis pro masyarakat adat masih ambigu apakah perlu untuk memperjuangkan HAKI bagi masyarakat adat atau tidak. Pandangan bahwa HAKI adalah bagian dari sistem kapitalis yang menegaskan prinsip religio magis yang banyak dianut masyarakat adat, serta bersifat individual karena hanya memberi hak pada seseorang atau sekelompok orang, bertentangan dengan sifat masyarakat adat yang lebih menonjolkan kebersamaan. Pendekatan kapitalis dan individual tersebut dianggap tidak selaras dengan jiwa masyarakat adat. Hal inilah yang melandasi penolakan tersebut di atas (Heroepoetri, 1998).

HAMBATAN-HAMBATAN PERLINDUNGAN HAKI MASYARAKAT ADAT

Masyarakat asli dan pedesaan di seluruh dunia sering memprotes bahwa hukum HAKI hanya bertujuan melindungi ciptaan dan investasi negara maju, namun gagal melindungi karya-karya tradisional dan pengetahuan mereka. Hal ini dapat dimengerti karena sistem HAKI yang berdasarkan ide liberal barat terhadap kepemilikan berbagai kekayaan intelektual lebih menguntungkan bagi produk seni dan invensi barat. Oleh karena banyak karya dan pengetahuan tradisional yang diciptakan atau yang berasal dari masyarakat adat, telah menjadi populer di seluruh dunia (misalnya karta seni) dan terkadang kebutuhan pokok (misalnya obat-obatan), maka perdagangan internasional kekayaan intelektual cukup bernilai sampai berjumlah miliaran dolar setiap tahun di seluruh dunia. Akan tetapi kebanyakan pendapatan dari penjualan ini akhirnya berada di tangan perusahaan dari luar daerah asal karya tersebut, dan lebih sering adalah perusahaan asing.

Ada 2 (dua) alasan mengapa kebanyakan masyarakat adat tidak dapat menerima kenyataan yang tidak menyenangkan ini, yaitu: 1) Pengarang, seniman dan pencipta dari masyarakat tradisional jarang menerima imbalan finansial yang memadai untuk kekayaan

intelektual berupa pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang dieksploitasi. 2) Penggunaan tanpa izin dari karya-karya pengetahuan tradisional yang dieksploitasi ini kadang-kadang menyinggung perasaan masyarakat yang mencipta karya pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) tersebut. Misalnya komersialisasi karya suci yang dilarang agama atau adat (Lindsey, 2002). Kegagalan sistem HAKI untuk melindungi pengetahuan dan karya tradisional berawal dari sikap pandang yang lebih mementingkan pada perlindungan hak individu bukan hak masyarakat. HAKI biasanya dapat dimiliki seorang atau sekelompok individu yang dapat diketahui (baik masyarakat biasa atau perusahaan). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak milik individu mencerminkan kepercayaan dasar yang biasanya dianggap sebagai hal yang diperhatikan negara barat.

Arimbi berpendapat bahwa Undang-Undang mengenai Kekayaan Intelektual di Indonesia, juga tidak melindungi karya cipta dari masyarakat adat. Hambatan utamanya adalah tidak ada pengakuan bagi kelompok masyarakat. Padahal umumnya keahlian suatu masyarakat adat bukanlah keahlian individu melainkan suatu kelompok. Kemudian paten budaya dipegang oleh negara, sehingga masyarakat tradisional tidak dapat mengklaim hasil budayanya. Lebih jauh kearifan tradisional masyarakat tradisional dianggap bukan penemuan dan tidak mengandung unsur teknologi baru. Padahal tren dunia adalah mengakui hak-hak masyarakat tradisional dalam berbagai perjanjian internasional.

Selanjutnya Arimbi menjelaskan banyak karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok, berarti orang banyak memberi sumbangan terhadap produk akhir. Banyak pengetahuan tradisional seringkali ditemukan secara kebetulan. Lagipula karya-karya dan pengetahuan tradisional juga dapat dikembangkan oleh orang berbeda dalam jangka waktu panjang. Bahkan yang lebih penting, banyak masyarakat tradisional tidak mengenal konsep hak individu, harta berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat atau ingin mementingkan hak individu atau hak kepemilikan atas karya-karya mereka.

Kadang-kadang ada seorang wakil masyarakat yang memegang dan mengontrol informasi atau karya atas nama masyarakat, tetapi dapat dikatakan juga bahwa kepemilikan yang sungguh-sungguh tidak dapat dialihkan kepada wakil tersebut sesuai syarat-syarat sistem hukum non tradisional (misalnya, melalui sebuah kontrak). Kebanyakan pemerintah mengakui sistem hukum non tradisional ini. Dengan demikian sering sulit untuk menetapkan pemilik kekayaan tradisional yang dilindungi sistem hukum HAKI. "Kelemahan ini merupakan halangan penting dan menyebabkan hampir semua bentuk HAKI tidak dapat diterapkan untuk melindungi karya-karya dan pengetahuan tradisional" (Heroepoetri, 1997). Pertama; Hak Cipta dan Pengetahuan Tradisional, Hukum Hak Cipta memiliki beberapa kelemahan penting yang menghambat pengaturan perlindungan atas karya-karya dan pengetahuan tradisional. Untuk dapat dilindungi Hak Cipta, suatu ciptaan harus bersifat asli dan dalam bentuk yang berwujud (syarat *fixation*). Dengan persyaratan ini karya-karya tradisional tidak mendapat perlindungan Hak Cipta oleh karena karya-karya tradisional ini pada umumnya bersifat lisan atau dapat dilihat, dipertunjukkan dan disampaikan ke generasi berikutnya secara turun temurun (misalnya pertunjukan wayang). Jangka waktu perlindungan dalam Hukum Hak Cipta yang terbatas waktunya juga tidak tepat untuk diterapkan pada karya tradisional oleh karena kebanyakan karya-karya ini diciptakan beberapa abad yang lalu. Kedua, Merek yang menyinggung, Ada beberapa contoh di beberapa negara di mana suatu perusahaan menggunakan suatu merek yang merupakan lambang atas nama yang berasal dari, dan mempunyai arti bagi masyarakat tradisional. Salah satu yang paling mencolok adalah kasus di Amerika Serikat di mana sebuah perusahaan di New York memproduksi bir dengan membubuhkan kata-kata "Minuman keras ragi asli Kuda Gila". Di label botol bir itu ada lukisan seorang kepala suku Indian bernama "Kuda Gila" serta pola-pola tradisional suku

Indian. Selama hidupnya "Kuda Gila" menolak menggunakan gambarnya baik dalam lukisan maupun foto, serta menyerukan orang-orang Indian untuk tidak minum minuman beralkohol. Ternyata anjurannya digunakan sebagai bagian dari program rehabilitasi alkohol dan narkoba untuk orang Indian di AS di kemudian hari (Heroepoetri, 1997). Kedua; Hak Paten dan pengetahuan tradisional, Untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan Hukum Paten, invensi harus bersifat baru, inventif dan berguna. Banyak pengetahuan tradisional sulit memenuhi syarat-syarat ini sehingga tidak dapat dipatenkan. Misalnya banyak pengetahuan tradisional digunakan selama berabad-abad oleh suatu masyarakat tradisional. Hal ini sering mengakibatkan pengetahuan tersebut tidak bersifat baru, dan dengan demikian gagal memenuhi syarat kebaruan. Meskipun berhasil didaftarkan, di kemudian hari invensi ini dapat diambil oleh pihak luar dan dibatalkan pendaftarannya.

KESIMPULAN

Sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) menurut WIPO adalah "*Tradition based literary, artistic or scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names, and symbols, undisclosed information, and, all other tradition-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*".

Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka memberi perlindungan *traditional knowledge*, yakni perlindungan dalam bentuk hukum, yaitu melalui peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional dan perlindungan dalam bentuk non hukum, yaitu perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta.

Hambatan dalam perlindungan HAKI masyarakat tradisional yaitu karya dan pengetahuan tradisional umumnya bersifat lisan yang dipertunjukkan ke generasi berikutnya sehingga sulit untuk didaftarkan karena untuk dapat memperoleh hak cipta karya tersebut harus asli dan berwujud. Sedangkan untuk mendapat hak paten karya tersebut harus baru dan inventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, Chadidjah. 1998. Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya. USU Press. Medan.
- Heroepoetri, Arimbi. 1998. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat: Prospek, Peluang dan Tantangan*. <http://www.pacific.net.id>
- _____ 1997. *Penghancuran Secara Sistematis Sistem-sistem Adat oleh Kelompok Dominan*. <http://www.jaist.ac.jp>.
- Lindsey, Tim. et.al. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Asian Law Group Pty Ltd. Bekerjasama dengan PT. Alumni. Bandung.
- Lazar, Alex Seru. 2002. *Tanah Suku di NTT*. Pos Kupang. <http://www.indonesia.com>
- Lokakarya Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan pengetahuan Tradisional*, <http://www.hukumonline.com>

Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT RajaGrfindo Persada. Jakarta.

Ranggalawe, S.TGL. 2004. *Masalah Perlindungan HAKI Bagi Traditional Knowledge*. <http://www.lkht.net>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). 1997. <http://www.pacific.net.id>

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar*

Republik Indonesia. 1960. Undang-Undang No. 5. *Pokok-pokok Agraria*

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No.10. *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang No. 12. *Hak Cipta*.

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 29. *Perlindungan Varietas Tanaman*

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biodiversity /UNCBD*)

Konferensi Diplomatik Stockholm. 1967

Konvensi Bern. 1971

